



Analisis Kinerja Keuangan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) Pada Masjid Nurul Yaqin

Putri Dwi Hardiati^a, Widyawati Saleh^b, Ronald S. Badu^c

^{a b c} Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo

Email: ^a*putridwihardiati@gmail.com*, ^b*widyasaleh902@gmail.com*, ^c*ronaldsoemitro@ung.ac.id*

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received: 23 Januari 2026

Revised: 8 Februari 2026

Accepted: 9 Februari 2026

Kata Kunci:

Kinerja Keuangan, Zakat, Infak.

Keywords:

Financial performance, Zakat, Infaq.

ABSTRAK

Pengelolaan Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) dapat mencapai potensi maksimalnya apabila mendapatkan perhatian yang dibutuhkan dan tidak lagi beroperasi sebagai proyek sampingan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pencerahan kepada pembaca tentang kinerja keuangan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) Masjid Nurul Yaqin. Masjid ini terletak di Jln Batu Doa di Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo. Teknik penelitian ini adalah telaah pustaka. Berdasarkan hasil penelitian, Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) merupakan pilar khusus yang membahas fungsinya dalam mengalokasikan sumber daya dari kelompok Aghniya yang memiliki kelebihan uang kepada mereka yang memiliki lebih banyak kekayaan (8 asnaf).

ABSTRACT

The management of the Mosque Prosperity Council (DKM) can reach its maximum potential if it is given the attention it needs and is no longer operating as a side project. This study's objective is to enlighten readers on the Nurul Yaqin Mosque's zakat, infaq, and sedekah (ZIS) financial performance. This mosque is situated on Jln Batu Doa in Tabongo District, Gorontalo Regency. This study's technique is a literature review. According to the study's findings, Zakat, Infaq, and Sedekah (ZIS) is a special pillar that addresses its function in allocating resources from the Aghniya group of individuals with surplus money to those with more wealth (8 asnaf).

@2026 Putri Dwi Hardiati, Widyawati Saleh, Ronald S. Badu

Under License CC BY-SA 4.0

PENDAHULUAN

Jika Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) dikelola dengan penuh perhatian dan tidak lagi dijalankan sebagai proyek sampingan, pengelolaannya dapat berkembang secara maksimal. Dari perspektif pengembangan program, hal ini menjadi salah satu masalah buruknya pembangunan masjid. Mayoritas DKM pembangunan masjid berkonsentrasi pada pembangunan fisik masjid. Dengan adanya akses kepada pemilik dana, maka pembangunan gedung dan fasilitas masjid menjadi lebih mudah, yang menjadi salah satu kriteria pemilihan DKM. Keberhasilan DKM biasanya diukur dari seberapa sukses pembangunan gedung dan fasilitas masjid. Karena pengalaman kerja sebelumnya, para pensiunan memiliki akses ke jaringan yang cukup luas. (Hifni & Kemakmuran, 2023)

Peraturan Landasan penyusunan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 berlaku untuk laporan keuangan zakat, infak, dan sedekah. Bagi Organisasi Pengelola

Zakat (OPZ) yang telah mendapat persetujuan resmi, seperti BAZNAS dan LAZ, PSAK ini bersifat wajib. Diharapkan setelah PSAK ini diberlakukan, masyarakat dapat memahami laporan akuntansi pengelola zakat dan pengelolaannya, serta dapat memantaunya. Penerapan PSAK ini diharapkan dapat mempermudah pencatatan dan memberikan konsistensi dalam pelaporan. PSAK No. 109, yang juga mengatur akuntansi zakat dan infak/sedekah, mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan penyaluran hingga operasionalisasi zakat, infak, dan sedekah. (Mulia et al., 2024)

Zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) merupakan instrumen penting dalam pengelolaan keuangan umat Islam. Ketiganya memiliki peran strategis dalam menciptakan keseimbangan sosial, membantu kaum dhuafa, dan mendukung pembangunan masyarakat yang lebih sejahtera. Masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan juga menjadi salah satu lembaga yang berperan dalam mengelola dana ZIS. Pengelolaan yang efektif dan transparan sangat diperlukan agar dana yang dihimpun dapat disalurkan sesuai dengan tujuan syariat Islam.

Masjid Nurul Yaqin, sebagai salah satu masjid yang aktif dalam kegiatan sosial dan keagamaan, memiliki potensi besar dalam mengelola ZIS dari jamaahnya. Namun, keberhasilan pengelolaan ZIS tidak hanya diukur dari jumlah dana yang terkumpul, tetapi juga dari seberapa baik masjid ini mengelola, mendistribusikan, dan mempertanggungjawabkan dana tersebut. Oleh karena itu, analisis kinerja keuangan ZIS menjadi hal yang penting untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan dana tersebut.

Dengan analisis kinerja keuangan ZIS, pihak pengelola Masjid Nurul Yaqin dapat mengetahui sejauh mana pengelolaan dana memenuhi prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi. Selain itu, analisis ini dapat memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai dampak dana ZIS dalam mendukung program-program sosial keagamaan.

KAJIAN PUSTAKA

Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS)

Pendistribusian harta dari orang-orang yang membutuhkan (8 asnaf) sampai pada kelompok aghniyyah (orang-orang yang memiliki kelebihan harta). merupakan salah satu rukun zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS). Dalam ranah ibadah maal, zakat merupakan ibadah yang memiliki ilmu dan manfaat yang sangat besar dan agung bagi masyarakat luas, baik bagi muzakki (pembayar zakat), mustahik (penerima zakat), maupun harta yang dizakati. Baik pemberi maupun penerima zakat akan merasakan keberkahan, kesucian, pertumbuhan dan perkembangan, kebaikan, dan ketenangan tergantung pada harta yang dizakati. (Hifni & Kemakmuran, 2023)

Zakat yang dihimpun dari para muzakki dan disalurkan kepada para amil ZIS, telah disalurkan kepada para mustahik pada masa Nabi Muhammad SAW. Penyaluran zakat yang diperuntukkan bagi mustahik sangat dianjurkan untuk dilakukan melalui lembaga amil sebagaimana Hal Hal ini pernah dilakukan pada masa Nabi Muhammad SAW. Lazismu (Lembaga Zakat, Infaq, dan Sedekah Muhammadiyah) merupakan lembaga zakat yang dinaungi oleh Muhammadiyah, salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia. Untuk mengawasi dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah kepada masyarakat, didirikanlah LAZISMU dan wakaf umat Islam untuk kemaslahatan umat dan masyarakat luas. (Oktavia, 2024)

Istilah "anfaqa" (berangkat) merupakan akar dari kata "infaq," yang berarti membelanjakan uang untuk sesuatu yang bermanfaat atau menyenangkan Allah. Sebaliknya, infaq, sebagaimana digunakan dalam bahasa syariah, mengacu pada pengalokasian sebagian kekayaan atau pendapatan/pendapatan seseorang untuk tujuan yang diamanatkan oleh prinsip-prinsip Islam. Infaq tidak mengakui nishab jika zakat memilikinya. Karena didasarkan pada pilihan pribadi, Sejumlah kecil uang yang disebut infaq juga digunakan untuk mendukung kebutuhan sejumlah besar individu. Infaq tidak mengenal nisab jika zakat memilikinya. Setiap orang beriman wajib mengeluarkan infaq, terlepas dari situasi keuangan mereka atau apakah mereka mengalami kemudahan atau kesulitan (Quraish, 2020). Anfaqa, yang berarti membelanjakan sesuatu (harta) untuk kepentingan apa pun, merupakan akar dari istilah infaq. Infaq, sebagaimana digunakan dalam syariah, mengacu pada pengalokasian sebagian aset, uang, atau penghasilan seseorang untuk tujuan yang diamanatkan oleh Islam. Infaq tidak mengenal nisab jika zakat memilikinya (Hifni & Kemakmuran, 2023)

Sedekah dan infaq, termasuk aturan dan ketentuannya, memiliki makna yang sama. Secara sederhana, sedekah lebih luas maknanya daripada infaq. Sedekah memiliki konotasi yang lebih luas, yakni mencakup barang-barang yang tidak berwujud jika infaq dikaitkan dengan barang-barang yang berwujud.(Hifni & Kemakmuran, 2023)

Dewan Kemakmuran Masjid

Setiap masjid dikelola atau diawasi oleh dewan direksi atau badan lainnya. Orang-orang ini dipilih oleh lingkungan sekitar karena mereka dapat dipercaya dalam pemeliharaan masjid. Semua usia dan asal-usul terwakili di antara para peserta, khususnya mereka yang mengenal Islam. Dewan Kemakmuran. Sebagai badan yang dipercayakan untuk keberhasilannya, dewan masjid bertugas mengawasi pengelolaan dan administrasi Masjid. Tidak peduli seberapa besar atau kecil masjidnya, atau seberapa besar atau kecil tempat sholatnya, Biasanya, Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) merupakan sekelompok orang yang bertugas mengelola masjid. Karena kemahiran mereka dalam bidang keagamaan, DKM biasanya memiliki pemahaman yang lebih baik tentang manajemen Islam.(Hifni & Kemakmuran, 2023)

Sebagai bagian dari tugasnya sebagai administrator, badan ini akan mengawasi pengelolaan masjid. Untuk menyelenggarakan, membuat, dan menghasilkan ide-ide untuk acara keagamaan di masjid, mengawasi kualitasnya, menyajikannya kepada jemaah di sekitar Sumber daya manusianya adalah masjid dan pengurus masjid yang menggunakan kreativitas dan kemampuannya untuk mengelola keuangan dan melaksanakan berbagai acara keagamaan yang diselenggarakan di masjid. Pengurus masjid memegang peranan penting sebagai pengurus masjid dalam operasionalnya; mereka menjadi pusat penggerak umat Islam untuk membangun masjid dan merencanakan acara yang dapat dihadiri oleh masyarakat. DKM harus sangat termotivasi dan bertekad untuk menjalankan masjid dengan sukses. Sikap DKM yang kuat dan serius akan berdampak pada keberhasilan masjid, jemaah yang berada di lokasi yang tepat, kelancaran operasional, dan daya tarik estetika. .(Hifni & Kemakmuran, 2023)

Pengelolaan Dana ZIS

Perencanaan, pelaksanaan, dan koordinasi pengumpulan, penyaluran, dan penggunaan zakat dikenal sebagai pengelolaan zakat. Hukum Islam menjadi landasan pengelolaan zakat, yang diamanatkan agar pengelola zakat dapat diandalkan, dan manfaatnya dimanfaatkan untuk memaksimalkan mustahik, dan faktor-faktor lainnya. Kepastian hukum (mustahik dan muzakki memperoleh kepastian hukum dalam pengelolaan zakat), keadilan (pemerataan penyaluran zakat), akuntabilitas (masyarakat dapat bertanggung jawab dan mengakses pengelolaan zakat), dan integrasi tujuan administrasi zakat hierarkis adalah untuk meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. (Hifni & Kemakmuran, 2023).

Kinerja Keuangan dalam Pengelolaan ZIS

Kinerja keuangan ZIS merujuk pada kemampuan suatu lembaga atau organisasi, seperti masjid, dalam mengelola dana ZIS secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Penilaian kinerja keuangan ini melibatkan analisis terhadap pengumpulan, pengelolaan, hingga pendistribusian dana kepada pihak yang berhak menerima.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam proses, pola, dan dinamika dalam pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) di Masjid Nurul Yaqin. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali informasi secara holistik dan memberikan gambaran yang komprehensif mengenai fenomena yang terjadi berdasarkan pengalaman dan persepsi subjek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas pengumpulan dana ZIS di Masjid Nurul Yaqin

Masjid Nurul Yaqin Gorontalo telah melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan pengumpulan dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) melalui beberapa jalur, seperti kotak amal, infaq harian, penggalangan dana khusus selama Ramadan, dan zakat fitrah, dengan sebagian besar dana berasal dari jamaah tetap yang aktif berpartisipasi, meskipun tingkat partisipasi jamaah belum mencapai potensi maksimal karena kurangnya pendekatan yang lebih terstruktur dan edukasi intensif kepada jamaah, sementara pencapaian target pengumpulan dana ZIS yang ditetapkan setiap tahun sebagian besar tercapai terutama pada bulan Ramadan, namun pada bulan-bulan biasa jumlah dana yang terkumpul cenderung menurun, menunjukkan ketergantungan pada momentum tertentu, dan meskipun pengumpulan dana ZIS masih dilakukan secara manual melalui kotak amal dan penggalangan dana langsung di masjid, penggunaan teknologi seperti aplikasi donasi online belum diterapkan, sehingga keterjangkauan potensi muzakki yang lebih luas masih terbatas.

Efektivitas pengumpulan dana ZIS dapat ditingkatkan dengan memberikan pemahaman lebih kepada masyarakat mengenai manfaat zakat, infaq, dan sedekah, serta bagaimana kontribusi mereka dapat membantu mustahik secara langsung, sementara ketergantungan pada momentum tertentu mengindikasikan perlunya strategi berkelanjutan dalam pengumpulan dana ZIS sepanjang tahun, misalnya dengan kampanye rutin atau program donasi berlangganan, yang sejalan dengan prinsip pengelolaan zakat yang menekankan konsistensi dalam pengumpulan untuk menjaga stabilitas distribusi dana kepada mustahik, dan dengan pemanfaatan

teknologi, masjid dapat meningkatkan efektivitas pengumpulan dana melalui platform digital seperti aplikasi donasi online, transfer bank, atau kode QR yang dapat diakses dengan mudah, yang tidak hanya mempermudah jamaah dalam menyalurkan dana, tetapi juga menjangkau calon muzakki di luar komunitas masjid.

Efisiensi pengelolaan dana ZIS di Masjid Nurul Yaqin

Efisiensi pengelolaan dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) di Masjid Nurul Yaqin Gorontalo menunjukkan bahwa pencatatan dana ZIS masih dilakukan secara manual dengan buku catatan dan formulir sederhana tanpa adanya sistem terintegrasi yang dapat membantu mencatat aliran dana secara otomatis dan akurat, sementara sebagian besar dana ZIS dialokasikan untuk kebutuhan konsumtif, seperti bantuan kebutuhan pokok, pendidikan, dan kesehatan, dengan proses distribusi yang dilakukan berdasarkan rekomendasi pengurus masjid dan jamaah, meskipun belum menggunakan sistem database yang memadai untuk memvalidasi kelayakan penerima, di mana biaya operasional pengelolaan ZIS relatif rendah karena sebagian besar kegiatan administrasi dan distribusi dilakukan oleh sukarelawan, meskipun rendahnya biaya ini juga berkontribusi pada kurangnya profesionalisme dalam pengelolaan dana.

Sementara laporan penggunaan dana ZIS disusun secara berkala, namun hanya disampaikan dalam bentuk ringkasan melalui papan informasi di masjid; untuk meningkatkan efisiensi, pencatatan dana dapat ditingkatkan dengan penerapan sistem informasi berbasis digital yang mencatat pemasukan dan pengeluaran secara real-time, sehingga mengurangi beban administrasi manual dan meminimalkan potensi kesalahan, distribusi dana dapat lebih efisien dengan membangun sistem database yang terstruktur untuk memvalidasi mustahik secara objektif, yang sejalan dengan prinsip pengelolaan zakat yang menekankan distribusi yang adil, tepat sasaran, dan sesuai syariat, biaya operasional yang rendah perlu diimbangi dengan alokasi dana untuk meningkatkan profesionalisme pengelola ZIS dan mengadopsi teknologi guna mendukung efisiensi jangka panjang, serta pelaporan penggunaan dana dapat lebih transparan dan mudah diakses oleh jamaah dengan disampaikan melalui media digital, seperti media sosial atau situs web masjid.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis kinerja keuangan dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) pada Masjid Nurul Yaqin Gorontalo, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana ZIS di masjid ini sudah berjalan dengan baik meskipun terdapat beberapa tantangan yang perlu diperbaiki. Sumber pengumpulan dana ZIS, seperti kotak amal, infaq harian, dan penggalangan dana selama Ramadan, menunjukkan efektivitas dalam mencapai target, namun partisipasi jamaah masih dapat ditingkatkan melalui pendekatan yang lebih terstruktur dan edukasi yang lebih intensif. Selain itu, pengumpulan dana yang masih menggunakan metode manual menjadi kendala dalam efisiensi administrasi, yang dapat diatasi dengan penerapan sistem informasi berbasis digital untuk pencatatan dan pelaporan yang lebih akurat dan transparan.

Distribusi dana ZIS sebagian besar dialokasikan untuk kebutuhan konsumtif mustahik, namun belum ada sistem database yang memadai untuk memastikan ketepatan sasaran. Oleh karena itu, dibutuhkan pengembangan sistem yang lebih terstruktur untuk memvalidasi kelayakan penerima. Dari segi biaya operasional, meskipun pengelolaan dana ZIS relatif efisien dengan biaya rendah, hal ini juga berdampak pada kurangnya profesionalisme dalam pengelolaan, sehingga

pengalokasian sebagian dana untuk pelatihan dan pengembangan kapasitas pengelola perlu dipertimbangkan.

Secara keseluruhan, meskipun telah ada upaya yang baik dalam pengelolaan ZIS, masjid perlu mengembangkan sistem yang lebih modern dan transparan serta meningkatkan edukasi dan partisipasi jamaah untuk mencapai potensi maksimal dalam pengumpulan dan distribusi dana ZIS.

DAFTAR PUSTAKA

- Hifni, A., & Kemakmuran, P. D. (2023). *Pengetahuan Dewan Kemakmuran Masjid tentang Penciptaan Sistem Akuntansi Desa Waters Jaya untuk Dana ZAZAKT, INFAQ, dan SEDEKAH (Studi Kasus Masjid Desa Waters Jaya)*. 298–312 dalam 9(2).
- Mulia, S., Islamic, J., Volume, S., & Desember, N. (2024). *Analisis Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Berdasarkan Psak No . 109 Dan Dampaknya Terhadap Kepercayaan Publik Di Lazismu Kulon Progo*. 1(109), 49–59.
- Oktavia, N. T. (2024). *Strategi Peningkatan Kesadaran dan Motivasi Masyarakat untuk menjadi Donatur LAZIS: Studi Kasus di Lembaga Zakat Infak dan Sedekah Muhammadiyah*. 84–94.